



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suherman Alias Padang
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/2 Februari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Utama Lingkungan I Desa Kebun Lada
Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Desember 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di Pos Bantuan Hukum Indonesia (POSBAKUMADIN) yang beralamat di Jl Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lbk Pakam berdasarkan Penetapan Majelis Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 1 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 19 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 20 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUHERMAN Alias PADANG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHERMAN Alias PADANG dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan di duga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) Gram,
 - 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik,
 - 1 (satu) buah kaca pirex,
 - 1 (satu) buah alat penghisap sabu/bong yang terbuat dari botol minuman plastik merek sprite warna hijau,
 - 2 (dua) buah mancis,
 - 1 (satu) buah jarum suntik.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa Terdakwa **SUHERMAN Alias PADANG** bersama dengan BINTANG (DPO) pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Desember tahun 2019 bertempat di Jalan Utama Lingkungan I Kelurahan Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 21.30 Wib atau 22.00 Wib sewaktu Saksi BRIPKA ALI A.H. LUBIS bersama Saksi BRIPKA AGUSTU A SIPAYUNG dan Saksi BRIGADIR EKO EPILAYA. Dan personil unit II Sat Res Narkoba Polres Langkat berada di sekitar daerah Kebun Lada Kecamatan Hinai, para Saksi mendapat informasi dari orang yang layak di percaya bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu untuk di gunakan di sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Utama Lingkungan I kelurahan Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, atas informasi tersebut para Saksi langsung menuju ke tempat di maksud untuk melakukan penyelidikan, sekitar pukul 22.30 Wib setelah para Saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian di umah kosong yang di informasikan, para Saksi melihat di dalam rumah kosong tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki sedang merakit alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, kemudian para Saksi mendobrak pintu rumah kosong tersebut lalu masuk ke dalam rumah dan para Saksi berhasil menangkap 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama SUHERMAN Alias PADANG, sedangkan yang satunya lagi yang bernama BINTANG (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan di duga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah alat penghisap sabu/bong yang terbuat dari botol minuman plastik merek sprite warna hijau, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah jarum suntik dari atas meja yang ada di sekitar Terdakwa SUHERMAN Alias PADANG berada, kemudian para Saksi bertanya kepada Terdakwa SUHERMAN Alias PADANG tentang siapa pemilik semua barang bukti tersebut dan Terdakwa SUHERMAN Alias PADANG berkata kepada para Saksi bahwa semuanya tersebut adalah milik Terdakwa dan temannya yang bernama BINTANG (DPO) yang berhasil melarikan diri karena Terdakwa bersama BINTANG (DPO) akan menggunakan Narkotika jenis sabu bersama, namun belum sempat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut para Saksi datang melakukan penggerebekan, selanjutnya guna kepentingan pemeriksaan lalu para Saksi membawa Terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN Stb



SUHERMAN Alias PADANG berikut seluruh barang bukti yang ditemukan ke kantor Sat Res Narkoba Polres Langkat di Stabat.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan di duga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) Gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 589/IL.10028/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang ditandatangani oleh DEVI ANDRIA SARI Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 177/NNF/2019 tanggal 10 Januari 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, SUPIYANI, S.Si., M.Si dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) Gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) Gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka **SUHERMAN Alias PADANG**, adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Barang bukti setelah dianalisis sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) Gram, dengan cara sebagai berikut : Barang bukti dimasukkan ke dalam amplop warna cokelat, dilem, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **SUHERMAN Alias PADANG** bersama dengan BINTANG (DPO) pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.30 Wib atau setidaknya pada waktu bulan Desember tahun 2019 bertempat di Jalan Utama Lingkungan I Kelurahan Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 21.30 Wib atau 22.00 Wib sewaktu Saksi BRIPKA ALI A.H. LUBIS bersama Saksi BRIPKA AGUSTU A SIPAYUNG dan Saksi BRIGADIR EKO EPILAYA. Dan personil unit II Sat Res Narkoba Polres Langkat berada di sekitar daerah Kebun Lada Kecamatan Hinai, para Saksi mendapat informasi dari orang yang layak di percaya bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu untuk di gunakan di sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Utama Lingkungan I kelurahan Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, atas informasi tersebut para Saksi langsung menuju ke tempat di maksud untuk melakukan penyelidikan, sekitar pukul 22.30 Wib setelah para Saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian di umah kosong yang di informasikan, para Saksi melihat di dalam rumah kosong tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki sedang merakit alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, kemudian para Saksi mendobrak pintu rumah kosong tersebut lalu masuk ke dalam rumah dan para Saksi berhasil menangkap 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama SUHERMAN Alias PADANG, sedangkan yang satunya lagi yang bernama BINTANG (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan di duga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah alat penghisap sabu/bong yang terbuat dari botol minuman plastik merek sprite warna hijau, 2 (dua) buah Mancis dan 1 (satu) buah jarum suntik dari atas meja yang ada di sekitar Terdakwa SUHERMAN Alias PADANG berada, kemudian para Saksi bertanya kepada Terdakwa SUHERMAN Alias PADANG tentang siapa pemilik semua barang bukti tersebut dan Terdakwa SUHERMAN Alias PADANG berkata kepada para Saksi bahwa semuanya tersebut adalah milik Terdakwa dan temannya yang bernama BINTANG (DPO) yang berhasil melarikan diri karena Terdakwa bersama BINTANG (DPO) akan menggunakan Narkotika jenis sabu bersama, namun belum sempat menggunakan Narkotika

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut para Saksi datang melakukan penggerebekan, selanjutnya guna kepentingan pemeriksaan lalu para Saksi membawa Terdakwa SUHERMAN Alias PADANG berikut seluruh barang bukti yang ditemukan ke kantor Sat Res Narkoba Polres Langkat di Stabat.

Cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu adalah Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam 1 (satu) kaca pirek yang Terdakwa masukkan ke 1 (satu) dari 2 (dua) pipet yang Terdakwa masukkan pada bagian tutup botol, setelah itu Terdakwa memanggang narkotika jenis sabu yang Terdakwa masukkan ke dalam kaca pirex tersebut oakai api mancis sampai narkotika jenis sabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap, setelah narkotika jenis sabu yang sudah mencair tersebut mengeluarkan asap, Terdakwa menghisap asap yang keluar tersebut melalui pipet plastik yang juga Terdakwa masukkan pada bagian tutup botol, begitulah cara yang Terdakwa gunakan seterusnya sampai narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) habis Terdakwa gunakan.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan di duga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) Gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 589/IL.10028/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang ditandatangani oleh DEVI ANDRIA SARI Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 77/NNF/2019 tanggal 10 Januari 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, SUPIYANI, S.Si., M.Si dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) Gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) Gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka **SUHERMAN Alias PADANG**, adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Barang bukti setelah dianalisis sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) Gram, dengan cara sebagai berikut : Barang bukti dimasukkan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam amplop warna cokelat, dilem, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak

Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 78/NNF/2019 tanggal 13 Januari 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, SUPIYANI, S.Si., M.Si dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik tersangka **SUHERMAN Alias PADANG**, adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. ALI AH LUBIS :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 21.30 Wib atau 22.00 Wib sewaktu Saksi BRIPKA ALI A.H. LUBIS bersama Saksi BRIPKA AGUSTU A SIPAYUNG dan Saksi BRIGADIR EKO EPILAYA. Dan personil unit II Sat Res Narkoba Polres Langkat berada di sekitar daerah Kebun Lada Kecamatan Hinai, para Saksi mendapat informasi dari orang yang layak di percaya bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu untuk di

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gunakan di sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Utama Lingkungan I kelurahan Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;
- Bahwa atas informasi tersebut para Saksi langsung menuju ke tempat di maksud untuk melakukan penyelidikan, sekitar pukul 22.30 Wib setelah para Saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian di umah kosong yang di informasikan;
 - Bahwa para Saksi melihat di dalam rumah kosong tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki sedang merakit alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, kemudian para Saksi mendobrak pintu rumah kosong tersebut lalu masuk ke dalam rumah dan para Saksi berhasil menangkap 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama SUHERMAN Alias PADANG, sedangkan yang satunya lagi yang bernama BINTANG (DPO) berhasil melarikan diri.;
 - Bahwa kemudian para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan di duga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah alat penghisap sabu/bong yang terbuat dari botol minuman plastik merek sprite warna hijau, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah jarum suntik dari atas meja yang ada di sekitar Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada para Saksi bahwa semuanya tersebut adalah milik Terdakwa dan temannya yang bernama BINTANG (DPO) yang berhasil melarikan diri karena Terdakwa bersama BINTANG (DPO) akan menggunakan Narkotika jenis sabu bersama, namun belum sempat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut para Saksi datang melakukan penggerebekan;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut seluruh barang bukti yang ditemukan ke kantor Sat Res Narkoba Polres Langkat di Stabat;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. AGUSTU A SIPAYUNG :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 21.30 Wib atau 22.00 Wib sewaktu Saksi BRIPKA ALI A.H. LUBIS bersama Saksi BRIPKA AGUSTU A SIPAYUNG dan Saksi BRIGADIR EKO EPILAYA. Dan personil unit II Sat Res Narkoba Polres Langkat berada di sekitar daerah Kebun Lada Kecamatan Hinai, para Saksi mendapat informasi dari orang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang layak di percaya bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu untuk di gunakan di sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Utama Lingkungan I kelurahan Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;
- Bahwa atas informasi tersebut para Saksi langsung menuju ke tempat di maksud untuk melakukan penyelidikan, sekitar pukul 22.30 Wib setelah para Saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian di umah kosong yang di informasikan;
 - Bahwa para Saksi melihat di dalam rumah kosong tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki sedang merakit alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, kemudian para Saksi mendobrak pintu rumah kosong tersebut lalu masuk ke dalam rumah dan para Saksi berhasil menangkap 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama SUHERMAN Alias PADANG, sedangkan yang satunya lagi yang bernama BINTANG (DPO) berhasil melarikan diri.;
 - Bahwa kemudian para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan di duga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah alat penghisap sabu/bong yang terbuat dari botol minuman plastik merek sprite warna hijau, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah jarum suntik dari atas meja yang ada di sekitar Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada para Saksi bahwa semuanya tersebut adalah milik Terdakwa dan temannya yang bernama BINTANG (DPO) yang berhasil melarikan diri karena Terdakwa bersama BINTANG (DPO) akan menggunakan Narkotika jenis sabu bersama, namun belum sempat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut para Saksi datang melakukan penggerebekan;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut seluruh barang bukti yang ditemukan ke kantor Sat Res Narkoba Polres Langkat di Stabat;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan Utama Lingkungan I Kelurahan Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi BRIPKA ALI A.H. LUBIS bersama Saksi BRIPKA AGUSTU A

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN Stb



- SIPAYUNG dan Saksi BRIGADIR EKO EPILAYA karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah alat penghisap sabu/bong yang terbuat dari botol minuman plastik merek sprite warna hijau, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah jarum suntik adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh Para Saksi di sebuah meja di depan tempat Terdakwa duduk;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal, tetapi dikenal oleh teman Terdakwa yang bernama Bintang;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan di duga Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) Gram, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah alat penghisap sabu/bong yang terbuat dari botol minuman plastik merek sprite warna hijau, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Berita Acara penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan di duga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) Gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 589/IL.10028/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang ditandatangani oleh DEVI ANDRIA SARI Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 77/NNF/2019 tanggal 10 Januari 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, SUPIYANI, S.Si., M.Si dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa 1 (satu)

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) Gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) Gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka **SUHERMAN Alias PADANG**, adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan Utama Lingkungan I Kelurahan Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi BRIPKA ALI A.H. LUBIS bersama Saksi BRIPKA AGUSTU A SIPAYUNG dan Saksi BRIGADIR EKO EPILAYA karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah alat penghisap sabu/bong yang terbuat dari botol minuman plastik merek sprite warna hijau, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah jarum suntik adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh Para Saksi di sebuah meja di depan tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal, tetapi dikenal oleh teman Terdakwa yang bernama Bintang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan narkotia jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kedua lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, adalah sebagai berikut:

1. Penyalahguna Narkotika Golongan I ;
2. Bagi Diri Sendiri ;
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan ;

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Penyalahguna” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah subjek hukum orang (natural person) yang ternyata Terdakwa SUHERMAN Alias PADANG dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat meloloskan Para Terdakwa dari jeratan hukum dalam menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki “Penyalahguna Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Bagi Diri Sendiri” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I atau Penyalahguna Narkotika tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan Utama Lingkungan I Kelurahan Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi BRIPKA ALI A.H. LUBIS bersama Saksi BRIPKA AGUSTU A SIPAYUNG dan Saksi BRIGADIR EKO EPILAYA karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah alat penghisap sabu/bong yang terbuat dari botol minuman plastik merek sprite warna hijau, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah jarum suntik adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh Para Saksi di sebuah meja di depan tempat Terdakwa duduk;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal, tetapi dikenal oleh teman Terdakwa yang bernama Bintang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menyalah gunakan narkotia jenis sabu tersebut;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan di duga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) Gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 589/IL.10028/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang ditandatangani oleh DEVI ANDRIA SARI Selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 77/NNF/2019 tanggal 10 Januari 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGOL, S.Si., Apt, SUPIYANI, S.Si., M.Si dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) Gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) Gram diduga mengandung Narkoba milik tersangka **SUHERMAN Alias PADANG**, adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkoba**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan" :

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Dan dalam tindakannya keduanya harus

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan di duga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) Gram, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah alat penghisap sabu/bong yang terbuat dari botol minuman plastik merek sprite warna hijau, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah jarum suntik, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhannya Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhannya sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUHERMAN Alias PADANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) Gram,
 - 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik,
 - 1 (satu) buah kaca pirex,
 - 1 (satu) buah alat penghisap sabu/bong yang terbuat dari botol minuman plastik merek sprite warna hijau,
 - 2 (dua) buah mancis,
 - 1 (satu) buah jarum suntik.dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020, oleh kami, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Sri Makharani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum

Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, SH.MH

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)